

BUPATI PURBALINGGA
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA

NOMOR 22/34 TAHUN 2019

TENTANG

IZIN LINGKUNGAN KEGIATAN PEMBANGUNAN JARINGAN IRIGASI DAERAH
IRIGASI SILINGA SELUS ± 5021,55 Ha YANG BERLOKASI DI KECAMATAN
KALIMANAH, KALIGONDANG, KEJOBONG, BUKATEJA, PURBALINGGA, DAN
KEMANGKON KABUPATEN PURBALINGGA PROVINSI JAWA TENGAH

BUPATI PURBALINGGA,

- Menimbang :
- bahwa berdasarkan Surat dari Balai Besar Wilayahh Sungai Serang Opak Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Purbalingga Nomor PA0102-Ap-1/PPK/Percobaan/315 tanggal 23 September 2019 perihal Permohonan Rekomendasi DELH dan lain lingkungan terhadap kegiatan pembangunan jaringan irigasi Daerah Iri-gasi Silinga Selus ± 5.021,55 Ha yang berlokasi di Kecamatan Kalimarah, Kaligondang, Kejobong, Bukateja, Purbalingga Dan Kemangkön, Kabupaten Purbalingga Provinsi Jawa Tengah;
 - bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Pertambangan dan Pengelolaan lingkungan Hidup bahwa setiap usaha dan/atau kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan wajib memiliki AMDAL dan setiap usaha dan/atau kegiatan yang tidak termasuk dalam kriteria wajib AMDAL wajib memiliki Upaya Pengelolaan lingkungan dan Upaya Pemertanian lingkungan serta wajib memiliki lain lingkungan;
 - bahwa terhadap kegiatan Pembangunan jaringan irigasi Daerah Iri-gasi Silinga Selus ± 5.021,55 Ha oleh Balai Besar Wilayahh Sungai Serang Opak Kementerian Pekerjaan Umum yang berlokasi di Kecamatan Kalimarah, Kaligondang, Kejobong, Bukateja, Purbalingga Dan Kemangkön, Kabupaten Purbalingga Provinsi Jawa Tengah telah memenuhi Dokumen Evaluasi lingkungan Hidup dan telah diselesaikan jayk lingkungan hidup sehingga wajib diterbitkan lain lingkungan;



BUPATI PURBALINGGA
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA

NOMOR 660/364 TAHUN 2019

TENTANG

IZIN LINGKUNGAN KEGIATAN PEMBANGUNAN JARINGAN IRIGASI DAERAH
IRIGASI SLINGA SELUAS ± 5021,55 Ha YANG BERLOKASI DI KECAMATAN
KALIMANAH, KALIGONDANG, KEJOBONG, BUKATEJA, PURBALINGGA, DAN
KEMANGKON KABUPATEN PURBALINGGA PROVINSI JAWA TENGAH

BUPATI PURBALINGGA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat dari Balai Besar Wilayah Sungai Serayu Opak Kementerian Pekerjaan Umum kepada Bupati Purbalingga Cq. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purbalingga Nomor PA0102-Aq-1/PPK Perencanaan/315 tanggal 23 September 2019 perihal Permohonan Rekomendasi DELH dan Izin Lingkungan terhadap Kegiatan Pembangunan Jaringan Irigasi Daerah Irigasi Slinga Seluas ± 5.021,55 Ha yang berlokasi di Kecamatan Kalimanah, Kaligondang, Kejobong, Bukateja, Purbalingga Dan Kemangkon, Kabupaten Purbalingga Provinsi Jawa Tengah;
- b. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup bahwa Setiap usaha dan/atau kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan wajib memiliki AMDAL dan setiap usaha dan/atau kegiatan yang tidak termasuk dalam kriteria wajib AMDAL wajib memiliki Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan serta wajib memiliki Izin Lingkungan;
- c. bahwa terhadap Kegiatan Pembangunan Jaringan Irigasi Daerah Irigasi Slinga Seluas ± 5.021,55 Ha oleh Balai Besar Wilayah Sungai Serayu Opak - Kementerian Pekerjaan Umum yang berlokasi di Kecamatan Kalimanah, Kaligondang, Kejobong, Bukateja, Purbalingga Dan Kemangkon, Kabupaten Purbalingga Provinsi Jawa Tengah telah menyusun Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup dan telah disepakati layak lingkungan hidup sehingga wajib diterbitkan Izin Lingkungan;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati Purbalingga tentang Izin Lingkungan Kegiatan Pembangunan Jaringan Irigasi Daerah Irigasi Slinga Seluas ± 5.021,55 Ha Yang Berlokasi Di Kecamatan Kalimanah, Kaligondang, Kejobong, Bukateja, Purbalingga, Dan Kemangkon Kabupaten Purbalingga Provinsi Jawa Tengah;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3419);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4725);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5059);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5285);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksana Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
8. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
9. Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017 Tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 210);

h 2 d

10. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 05 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Purbalingga Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2011 Nomor 05);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2016 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 138 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956);
13. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 08 Tahun 2013 tentang Tata Laksana Penilaian dan Pemeriksaan Dokumen Lingkungan Hidup serta Penerbitan Izin Lingkungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1256);
14. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.102 / MENLHK / SETJEN / KUM.1 / 12 / 2016 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup Bagi Usaha dan/atau Kegiatan yang Telah Memiliki Izin Usaha dan/atau Kegiatan tetapi Belum Memiliki Dokumen Lingkungan Hidup (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2118);
15. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.38/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2019 tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib memiliki AMDAL (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1011);
16. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan Fasilitas Penanaman Modal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1767);
17. Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 86 Tahun 2016 tentang Kependudukan, Susunan Organisasi, dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purbalingga (Berita Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2016 Nomor 82);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Izin Lingkungan kepada:



1. Nama Pemrakarsa : Balai Besar Wilayah Sungai Serayu Opak - Kementerian Pekerjaan Umum.
2. Penanggung Jawab : Ir. Agus Rudyanto, M.Tech.
3. Jabatan : Kepala Balai Balai Besar Wilayah Sungai Serayu Opak.
4. Alamat Kantor : Jl. Solo Km. 6 Yogyakarta 55281 Telp. (0274) 489172/489552.
5. Jenis Kegiatan : Pembangunan Jaringan Irigasi Daerah Irigasi Slinga Seluas ± 5021,55 Ha.
6. Lokasi Kegiatan : Kecamatan Kalimanah, Kaligondang, Kejobong, Bukateja, Purbalingga, Dan Kemangkun Kabupaten Purbalingga Provinsi Jawa Tengah.

KEDUA : Ruang lingkup kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu meliputi:

1. Operasional dan Pemeliharaan Bendung Slinga;
2. Operasional dan Pemeliharaan Saluran Induk Daerah Irigasi Eksisting; dan
3. Operasional dan Pemeliharaan Rumah Jaga.

KETIGA : Melakukan upaya penanganan dampak terhadap lingkungan hidup yang ditimbulkan dari kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua, dengan pendekatan teknologi, sosial-ekonomi dan institusional khususnya terhadap jenis dampak dari aspek geo-fisik-kimia, biologi, sosial ekonomi budaya, dan kesehatan masyarakat yang diperkirakan akan terjadi, yang meliputi:

1. Aspek Geo - Fisik – Kimia.
 - a. Kondisi Bendung dan saluran Induk Irigasi dan sarana pelengkap terjaga baik;
 - b. Terkelolanya pengaturan irigasi;
 - c. Kondisi Irigasi terjaga dengan baik.
2. Aspek Biologi : Peningkatan populasi biota air.
3. Aspek Sosial, Ekonomi, Budaya, dan Kesehatan Masyarakat.
 - a. Peningkatan Taraf Hidup Masyarakat;
 - b. Sikap dan persepsi masyarakat;

KEEMPAT : Dalam melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Ketiga, Penanggung Jawab Usaha dan/atau Kegiatan wajib melaksanakan ketentuan sebagai berikut:

1. Rencana dan Pelaksanaan DELH kegiatan Pembangunan Jaringan Irigasi Daerah Irigasi (DI) Slinga oleh Balai Besar Wilayah Sungai Serayu Opak - Kementerian Pekerjaan Umum harus sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, ketentuan dan kebijakan yang berlaku dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Daerah;
2. Apabila lokasi Kegiatan Pembangunan Jaringan Irigasi tumpang tindih dan/atau berbatasan dengan kegiatan pihak lain/masyarakat, harus dilakukan koordinasi kerja sama dan penyelesaian;
3. Memperhatikan Kegiatan Pembangunan Jaringan Irigasi apabila lokasi berbatasan/bersinggungan dengan kawasan lindung (sempadan sungai dan lain-lain), maka harus diperhatikan keberadaannya dan diberi *buffer zone* sesuai peraturan/ketentuan yang berlaku;
4. Terkait dengan kebutuhan tenaga kerja, pemrakarsa agar memberi kesempatan dan prioritas tenaga kerja lokal sesuai klasifikasi, keahlian, dan kompetensi yang dibutuhkan;
5. Kegiatan mobilisasi peralatan/material terhadap infrastruktur jalan yang dilintasi agar dilakukan sesuai dengan mekanisme peraturan yang berlaku dan dikoordinasikan dengan Instansi terkait;
6. Mengembangkan teknologi dan metode pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup yang tercantum dalam dokumen RKL dan RPL sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang pengelolaan lingkungan hidup; dan
7. Meningkatkan kinerja pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup (*continuous improvement*) sejalan dengan perkembangan teknologi di bidang pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup.

KELIMA : Izin Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan acuan bagi pemrakarsa untuk menjalankan kegiatannya, dan setiap kelalaian dan/atau penyimpangan di luar kegiatan, sengaja dan/atau tidak sengaja dapat dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEENAM : Penanggung Jawab Kegiatan dalam melaksanakan kegiatannya harus memenuhi kewajiban melakukan pengelolaan dampak sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

- KETUJUH : Penanggung Jawab Kegiatan wajib mengajukan permohonan perubahan izin lingkungan apabila terjadi perubahan atas usaha dan/atau kegiatannya sesuai dengan ketentuan Pasal 50 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan.
- KEDELAPAN : Penanggung Jawab Kegiatan dan/atau Pemegang Izin Lingkungan dapat dikenakan sanksi administratif apabila melanggar ketentuan Pasal 53 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan.
- KESEMBILAN : Izin Lingkungan dapat dibatalkan apabila ditemukan pelanggaran sebagaimana tercantum dalam Pasal 37 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- KESEPULUH : Masa berlaku Izin Lingkungan ini sama dengan masa berlaku izin usaha dan/atau kegiatan.
- KESEBELAS : Penanggung Jawab/Pelaku Usaha Kegiatan wajib memberikan akses kepada Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup untuk melakukan pengawasan sesuai dengan ketentuan Pasal 74 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- KEDUABELAS : Menyampaikan laporan pelaksanaan persyaratan dan kewajiban sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini, setiap 6 (enam) bulan sejak Keputusan ini ditetapkan kepada Bupati Purbalingga u.p. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purbalingga dengan tembusan kepada kepala instansi yang membidangi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini.
- KETIGABELAS : Menyampaikan laporan pelaksanaan persyaratan dan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Lampiran Keputusan Bupati ini, di luar dari komponen Geofisik-Kimia, Biologi, Sosial, dan Kesehatan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam diktum KETIGA setiap 6 (enam) bulan sejak Keputusan Bupati ini ditetapkan kepada Instansi lain yang membidangi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini.
- KEEMPATBELAS : Apabila berdasarkan hasil pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESEBELAS timbul dampak lingkungan hidup di luar dari dampak yang dikelola sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini, Penanggung Jawab Usaha dan/atau Kegiatan wajib melaporkan kepada Instansi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUABELAS.

KELIMABELAS : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purbalingga
pada tanggal 9 Desember 2019

BUPATI PURBALINGGA,


DYAH HAYUNING PRATIWI

Tembusan disampaikan Kepada Yth.:


1. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia di Jakarta.
2. Gubernur Jawa Tengah di Semarang;
3. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah di Semarang.
4. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purbalingga;
5. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Purbalingga.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA
 NOMOR 660/364 TAHUN 2019
 TENTANG
 IZIN LINGKUNGAN KEGIATAN PEMBANGUNAN JARINGAN IRGASI
 DAERAH IRGASI SLINGA SELUAS + 5021,55 Ha YANG BERLOKASI DI
 KECAMATAN KALIMANAH, KALIGONDANG, KEJOBONG, BUKATEJA,
 PURBALINGGA, DAN KEMANGKON KABUPATEN PURBALINGGA PROVINSI
 JAWA TENGAH

MATRIKS RENCANA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAN RENCANA PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP KEGIATAN PEMBANGUNAN
 JARINGAN IRGASI DAERAH IRGASI SLINGA BALAI BESAR WILAYAH SUNGAI SERAYU OPAK KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM

NO	DAMPAK LINGKUNGAN	SUMBER DAMPAK	INDIKATOR KEBERHASILAN	RENCANA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP			RENCANA PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP								
				METODE	LOKASI	PERIODE	INSTITUSI	METODE	LOKASI	WAKTU DAN FREKUENSI	INSTITUSI				
A.	Komponen Fisik-Kimia														
1.	Kondisi Bendung dan saluran Induk Irigasi dan sarana pelengkap terjaga baik	Operasional dan Pemeliharaan Bendung Slinga Operasional dan Pemeliharaan Saluran Induk Daerah Irigasi Eksisting	Tidak ada keluhan dari masyarakat terkait operasional Bendung dan Saluran Induk Daerah Irigasi	Pendekatan teknologi - Mengusaka n petugas untuk memantau kinerja saluran dan bendung	Bendung dan saluran induk daerah irigasi eksisting	Selama kegiatan operasional dan pemeliharaan Bendung induk daerah irigasi	Institusi Pelaksana BBWS Serayu Opak	Metode: Pendekatan teknologi Observasi/pe ngamatan langsung tentang: - Ada tidaknya petugas pemantau	Bendung dan saluran induk daerah irigasi eksisting	Selama kegiatan operasional dan pemeliharaan Bendung induk daerah irigasi	Institusi Pelaksana BBWS Serayu Opak				

			<ul style="list-style-type: none"> - Melakukan perawatan bendung dan saluran secara rutin 			<p>Institusi Pengawas Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purbalingga</p>	<p>kinerja saluran dan bendung</p> <ul style="list-style-type: none"> - Perawatan bendung dan saluran secara rutin 			<p>Institusi Pengawas Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purbalingga</p>
			<p>Pendekatan sosial ekonomi budaya Berkoordiasi dan bekerjasama dengan masyarakat di sekitar saluran Irigasi dan Bendung terkait dengan pemeliharaan Bendung serta saluran irigasi</p> <p>Pendekatan institusi</p>			<p>Institusi Pelaporan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purbalingga</p>	<p>Pendekatan sosial ekonomi budaya - Pengamatan secara langsung koordinasi yang terjalin dengan masyarakat terkait dengan pemeliharaan Bendung serta saluran irigasi</p> <p>Pendekatan institusi - Analisis Data Selanjutnya data dianalisa secara dekriptif</p>			<p>Institusi Pelaporan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purbalingga</p>



2	<ul style="list-style-type: none"> - Terkelolanya pengaturan irigasi - Kondisi Irigasi terjaga dengan baik 	Operasional dan Pemeliharaan Rumah Jaga	Tidak ada keluhan dari masyarakat terkait operasional dan pemeliharaan rumah jaga	<p><u>Pendekatan teknologi</u></p> <p>Menugaskan petugas untuk memantau kinerja saluran dan bendung</p> <p><u>Pendekatan sosial ekonomi budaya</u></p> <p>- <u>Pendekatan institusi</u></p>	Rumah Jaga	Selama kegiatan operasional dan pemeliharaan Rumah Jaga	<p><u>Institusi Pelaksana</u></p> <p>BBWS Serayu Opak</p> <p><u>Institusi Pengawas</u></p> <p>Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purbalingga</p> <p><u>Institusi Pelaporan</u></p> <p>Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purbalingga</p>	<p><u>Metode:</u></p> <p><u>Pendekatan teknologi</u></p> <p>Pengamatan secara langsung ada tidaknya tugas pemantau kinerja saluran dan bendung</p> <p><u>Pendekatan sosial ekonomi budaya</u></p> <p>- <u>Pendekatan institusi</u></p> <p><u>Analisis data:</u></p> <p>Selanjutnya data dianalisa secara dekriptif</p>	Rumah Jaga	Selama kegiatan operasional dan pemeliharaan Rumah Jaga, minimal 1 bulan sekali	<p><u>Institusi Pelaksana</u></p> <p>BBWS Serayu Opak</p> <p><u>Institusi Pengawas</u></p> <p>Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purbalingga</p> <p><u>Institusi Pelaporan</u></p> <p>Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purbalingga</p>
---	--	---	---	--	------------	---	---	---	------------	---	---

2

B.	Komponen Biologi										
	<p>Peningkatan populasi biota air Bertambahnya populasi flora</p>	<p>- Operasional dan Pemeliharaan Bendung Slinga dan Operasional dan Pemeliharaan Saluran Induk Daerah Irigasi Eksisting</p>	<p>Kelimpahan benthos dan plankton tergolong memiliki stabilitas komunitas dalam kondisi prima</p>	<p>Pendekatan teknologi - Melakukan pemeliharaan bendungan dan saluran induk Daerah Irigasi secara periodik</p>	<p>Bendung dan saluran induk daerah irigasi eksisting</p>	<p>Selama kegiatan operasional dan pemeliharaan Bendung serta saluran induk daerah irigasi</p>	<p>Institusi Pelaksana BBWS Serayu Opak Institusi Pengawas Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purbalingga Institusi Pelaporan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purbalingga</p>	<p>Metode Pendekatan teknologi Observasi/penamatan secara langsung tentang pelaksanaan pemeliharaan bendung dan saluran induk Daerah Irigasi secara periodik</p>	<p>Bendung dan saluran induk daerah irigasi eksisting</p>	<p>Selama kegiatan operasional dan pemeliharaan Bendung serta saluran induk daerah irigasi minimal 3 bulan sekali</p>	<p>Institusi Pelaksana BBWS Serayu Opak Institusi Pengawas Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purbalingga Institusi Pelaporan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purbalingga</p>

			<u>Pendekatan sosial ekonomi budaya</u> - <u>Pendekatan institusi</u>			<u>Pendekatan sosial ekonomi budaya</u> - <u>Pendekatan institusi</u>	<u>Analisis data:</u> Selanjutnya data dianalisa secara dekriptif			
C. Komponen Sosial, Ekonomi, dan Budaya										
1. Peningkatan Taraf Hidup Masyarakat	- Operasional dan Pemeliharaan Bendung Slinga - Operasional dan Pemeliharaan Saluran Induk Daerah Irigasi Eksisting	Hasil pertanian di Kabupaten Purbalingga mengalami peningkatan dari tahun ke tahun	<u>Pendekatan teknologi</u> - Memberikan kesempatan atau peluang bagi warga untuk	Bendung dan saluran induk daerah irigasi eksisting	Selama kegiatan operasional dan pemeliharaan Bendung serta saluran induk daerah irigasi	<u>Institusi Pelaksana</u> BBWS Serayu Opak	<u>Metode: Pendekatan teknologi</u> Observasi/pe ngamatan secara langsung tentang - Ketersediaan peluang	Bendung dan saluran induk daerah irigasi eksisting	Selama kegiatan operasional dan pemeliharaan Bendung serta saluran induk daerah irigasi	<u>Institusi Pelaksana</u> BBWS Serayu Opak <u>Institusi Pengawas</u> Dinas

			<p>memanfaatkan fungsi Bendung dan Saluran Induk Daerah Irigasi</p> <p>- Merencanakan pembangunan saluran sekunder untuk memenuhi kebutuhan pertanian di wilayah kabupaten Purbalingga</p> <p><u>Pendekatan sosial ekonomi budaya</u></p> <p>Berkoordinasi dan bekerjasama dengan masyarakat di sekitar</p>			<p><u>Institusi Pengawas</u> Dinas Pertanian Kabupaten Purbalingga</p> <p><u>Institusi Pelaporan</u> - Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purbalingga</p> <p>- Dinas Pertanian Kabupaten Purbalingga</p>	<p>bagi warga untuk memanfaatkan fungsi Bendung dan Saluran Induk Daerah Irigasi</p> <p>- Terencanakannya pembangunan saluran sekunder</p> <p><u>Pendekatan sosial ekonomi budaya</u></p> <p>- Observasi/pengamatan secara langsung tentang ada tidaknya koordinasi dengan masyarakat di terkait pemeliharaan Bendung serta saluran irigasi</p>			<p>Pertanian Kabupaten Purbalingga</p> <p><u>Institusi Pelaporan</u> - Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purbalingga</p> <p>- Dinas Pertanian Kabupaten Purbalingga</p>

			saluran Irigasi dan Bendung terkait dengan pemeliharaan Bendung serta saluran irigasi	Pendekatan institusi Berkoordinasi dengan Dinas Pertanian Kabupaten Purbalingga							
2.	Sikap dan persepsi masyarakat	Operasional DI Slinga dan rumah jaga	Tidak ada keluhan dari warga terkait beroperasinya DI Slinga dan rumah jaga	Pendekatan ekonomi, sosial dan budaya. - Bekerjasama dengan warga sekitar dalam	DI Slinga dan rumah jaga	Selama tahap operasional	Institusi Pelaksana BBWS Cq. Kontraktor	Metode: Pendekatan sosial ekonomi budaya - Observasi terjalinya komunikasi dan koordinasi	DI Slinga dan rumah jaga	Selama tahap operasional	Institusi Pelaksana BBWS Cq. Kontraktor

2

			<p>proses pemanfaatan dan pemeliharaan DI Slinga</p> <ul style="list-style-type: none"> - Melarang warga tidak membuat /menyambungkan saluran buangan rumah tangga diluar rencana DI slinga yang berakibat berkurang nya kekuatan tanggul dan berpotensi nya jebolnya tanggul - Memberikan informasi baik secara tertulis ataupun lisan secara transparan kepada 				<p>Serayu-Opak</p> <p><u>Institusi Pelaporan</u> Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purbalingga</p>	<p>antara pemrakarsa cq. petugas DL Slinga dan rumah jaga dengan warga sekitar</p> <ul style="list-style-type: none"> - Observasi dan pengamatan langsung bahwa tidak ada saluran buangan rumah tangga yang tersambung ke badan irigasi <p><u>Analisis data:</u> Selanjutnya data dianalisa secara dekriptif</p>			<p>Serayu-Opak</p> <p><u>Institusi Pelaporan</u> Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purbalingga</p>
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

				<p>warga khususnya yang memanfaa kan DI Slingsa apabila terjadi perbaikan ataupun hal-hal yang berpengar uh terhadap proses pertanian dan perikanan</p>									
--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--

BUPATI PURBALINGGA,


DYAH HAYUNING PRATIWI d.